



## UNDANGAN PENYAMPAIAN PROPOSAL (REQUEST FOR PROPOSALS) PROGRAM PENYELAMATAN POPULASI GAJAH SUMATERA



### 1. Hibah Khusus Penyelamatan Populasi Spesies Gajah Sumatera

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, TFCA-Sumatera kembali membuka kesempatan kepada **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**, **Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**, maupun **perguruan tinggi** baik secara kolaboratif (konsorsium) maupun masing-masing lembaga untuk mengajukan proposal **penyelamatan populasi dan pelestarian satwa liar terancam punah Sumatera**. Siklus Hibah ini ditujukan khusus untuk pendanaan konservasi **gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*)** dimana proposal yang akan diajukan diharapkan mengacu pada dokumen Rencana Tindakan Mendesak (RTM) Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera<sup>1</sup>.

Tujuan pendanaan penyelamatan gajah sumatra ini adalah untuk Memberikan dukungan bagi lembaga-lembaga non pemerintah (LSM/KSM) dan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan RTM Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatra Tahun 2019 -2022.

### 2. Isu Mendesak dan Strategi Penyelamatan Populasi Gajah Sumatra

Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan *flagship species* Indonesia yang keberadaannya sangat terancam bahaya kepunahan. Spesies ini sudah menjadi spesies yang dilindungi sejak zaman pemerintahan kolonial sampai saat ini. Gajah sumatera dikategorikan sebagai spesies yang *Critically Endangered*, dalam IUCN Red List yang berarti sudah kritis terancam bahaya kepunahan. Berdasarkan rilis data Kementerian LHK dan FKG tahun 2019, populasi gajah sumatera di habitat alaminya diperkirakan 924 – 1359 ekor yang tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

Upaya untuk menghentikan laju penurunan populasi telah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah maupun dengan dukungan lembaga-lembaga non pemerintah. Namun demikian, kematian gajah masih tetap terjadi hingga mengancam populasi gajah itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan dokumen **Rencana Tindakan Mendesak (RTM) Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera 2019-2022** untuk menyelamatkan populasi gajah sumatera dan habitatnya. Dokumen ini mengidentifikasi bahwa kematian gajah secara tidak alami menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan populasi gajah saat ini.


Dokumen RTM gajah mengidentifikasi ada empat (4) faktor yang merupakan isu utama yang menjadi penyebab kematian gajah tidak alami, yang utamanya disebabkan oleh tangan manusia, sebagaimana terlihat pada Gambar 1, yaitu:

- a. Perburuan;
- b. Konflik gajah manusia dengan gajah;

---

<sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020 tentang Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera 2019 – 2022

- c. Ancaman akibat jerat, sengat listrik, racun; dan
- d. Populasi kritis/terisolasi



**Gambar 1.** Alur pikir penyebab kematian gajah dan tindakan mendesak yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, prioritas pendanaan TFCA Sumatera diselaraskan dengan tujuan RTM yaitu pengendalian perburuan, penanganan konflik gajah-manusia, pengendalian penggunaan jerat, listrik dan racun, serta dalam kondisi yang mendesak memindahkan populasi kecil yang terisolasi ke habitat yang memungkinkan. Beberapa prioritas strategi penanganan isu di atas yang dapat dijalankan untuk mengimplementasikan RTM di tingkat tapak dalam bentuk intervensi kegiatan, diantaranya adalah:

1. Perlindungan gajah di alam, penguatan aparat penegak hukum serta memerangi tindakan kejahatan terhadap gajah dan satwa liar lainnya. Strategi ini berfokus di tingkat tapak untuk memperkuat perlindungan kantong-kantong habitat gajah dari kegiatan perburuan dan penyebab kematian lainnya.
2. Respon cepat, Mitigasi dan Adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik-praktik hidup berdampingan (ko-eksistensi) antara manusia dengan gajah dengan meniadakan kematian gajah dan kematian/kerugian pada manusia. Tindakan perlu dilakukan pada lokus dimana konflik terjadi dalam intensitas tinggi. Tindakan mengatasi konflik diarahkan pada mobilisasi sumberdaya lokal, dalam hal ini kerjasama pengelola kawasan dan masyarakat desa. Tindakan mendesak juga sekaligus diperlukan dengan membangun kemandirian masyarakat (masyarakat desa mandiri/MDM) dalam ruang lingkup desa agar memiliki kemampuan dalam menanggulangi konflik secara berkelanjutan.
3. Menghilangkan potensi ancaman yang secara langsung dapat membunuh individu gajah pada lokasi-lokasi prioritas, seperti penggunaan pagar listrik dengan bertegangan tinggi<sup>2</sup>, pemasangan jerat dan penggunaan racun.

<sup>2</sup> Listrik bertegangan tinggi yang dimaksud adalah listrik yang bersumber baik dari aliran PLN, rumah tangga atau pembangkit listrik lainnya tanpa memenuhi protokol keselamatan bagi satwa liar maupun manusia.

4. Penyelamatan populasi kritis (*doomed population*) dengan memindahkan populasi gajah ke habitat yang aman dan layak.
5. Penguatan kapasitas, pembelajaran serta pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan penerima manfaat (*beneficiaries*).

### 3. Lokasi, Anggaran, Prioritas Intervensi dan Durasi Waktu

Lokasi prioritas pendanaan hibah ini mencakup tingkat **nasional** dan enam wilayah administrasi provinsi yaitu **Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung**. Penentuan wilayah kerja, strategi intervensi dan estimasi anggaran merujuk pada situasi terkini populasi gajah sumatera dan empat tipe ancaman langsung kematian di setiap kantong populasi. Tabel 1 berikut ini adalah daftar provinsi, wilayah kerja, fokus intervensi (sesuai dengan prioritas strategi penanganan isu pada butir 2 di atas).

Tabel 1. Fokus lokasi-lokasi prioritas

Provinsi	Wilayah kerja
Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Aceh</li> <li>b. Sampoiniet - Kemala (Aceh Jaya - Pidie)</li> <li>c. Jambo Aye - Langkahan-Samarkilang - Lokop-Pinding-Kappi-Aceh Timur</li> </ol>
Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahato</li> <li>b. Balai Raja dan Giam Siak Kecil</li> <li>c. Petapahan</li> <li>d. Tesso</li> </ol>
Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tebo (Lestari Asri Jaya, ABT (RE), Wirakarya Sakti, HTR)</li> <li>b. Sarolangun dan Batanghari (REKI, HTI AAS, Samhutani, HTI ALN)</li> </ol>
Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokus 1: (TNBBS dan KPHL-BBS) Pemerihan - Pesanguan - Sukaraja - Semaka (BBS)</li> <li>b. Lokus 2: TN Way Kambas bagian Wako - Cabang</li> <li>c. Lokus 3: HP Mesuji III</li> </ol>
Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokus 1: Sugihan - Simpang Heran</li> <li>b. Lokus 2: SM Gunung Raya</li> <li>c. Lokus 3: TN Sembilang</li> <li>d. Lokus 4: PT REKI</li> </ol>
Bengkulu	HP Air Rami, HP Lebong Kandis, HP Air Keramang
Nasional	Regional Sumatra

Dengan demikian, implementasi RTM Penyelamatan Gajah Sumatera melalui pendanaan TFCA-Sumatera ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata untuk **menghentikan kematian gajah yang bersifat non-alami dan kematian manusia akibat konflik satwa**.

**Intervensi** yang diusulkan hendaknya disusun dalam sebuah kerangka kerja logis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dengan tujuan diantaranya, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Perlindungan populasi alami gajah dari aktivitas perburuan serta pencegahan kematian akibat konflik di 12 kantong habitat.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan, perdagangan dan pembunuhan gajah di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
3. Penerapan konsep berbagi ruang antar spesies (*human-elephant coexistence*) secara sistematis pada lokasi-lokasi konflik gajah
4. Revitalisasi SK Gubernur tentang satgas/forum penanggulangan konflik manusia dan gajah maupun penerapan prosedur terkait.
5. Mengembangkan inovasi teknik mitigasi konflik manusia dan gajah (KMG) yang adaptif.
6. Penanganan gajah-gajah yang mengalami luka fisik atau terindikasi penyakit.
7. Pembersihan pagar listrik yang berbahaya maupun penanggulangan ancaman langsung lainnya di desa-desa secara partisipatif.
8. Mengembangkan alternatif penanggulangan KMG sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya.
9. Pemindahan kelompok gajah dari populasi alami kritis (*doomed population*) menuju habitat yang aman dan layak.

**Waktu pelaksanaan proyek: maksimum 3 tahun (36 bulan).**

#### **4. Hasil yang diharapkan**

Program pemulihan populasi gajah sumatera secara kumulatif diharapkan dapat **meminimalkan jumlah kematian gajah yang bersifat non-alami<sup>3</sup> di habitatnya**. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan hasil (*outcome*) sebagai berikut :

1. Terlindunginya populasi gajah pada kantong-kantong habitat alami serta meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap gajah maupun satwa liar lainnya;
2. Berkurangnya jumlah dan intensitas konflik manusia-gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan antara manusia dengan gajah (tidak adanya kematian manusia).
3. Hilangnya potensi ancaman langsung terbunuhnya gajah oleh jerat, sengatan arus listrik tegangan tinggi dan memakan makanan yang mengandung racun pada lokasi-lokasi prioritas.
4. Terselamatkannya populasi gajah yang terisolasi dan kritis alami (*doomed population*).

#### **5. Syarat Pengusulan dan Alur Penyampaian Proposal**

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh peminat yang memenuhi syarat<sup>4</sup> (*eligible entity*) untuk mengajukan proposal.

1. Ruang lingkup usulan kegiatan harus merujuk pada dokumen **Rencana Tindakan Mendesak (RTM) Penyelamatan Gajah Sumatra sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2019-2022..**


---

<sup>3</sup> Kematian non alami diantaranya adalah kematian akibat jerat, racun, sengatan arus listrik, dan pembunuhan.

<sup>4</sup> Informasi lebih lengkap mengenai entitas yang *eligible* dan *non-eligible* dapat dibaca di [pedoman umum](http://pedoman.umum) hibah pada laman [www.tfcasumatera.org](http://www.tfcasumatera.org)

2. Wilayah kerja program TERBATAS pada provinsi Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, dan Bengkulu.
3. Usulan kegiatan di masing-masing lokasi HARUS diketahui, direkomendasikan dan disetujui oleh UPT KemenLHK setempat (BKSDA atau Taman Nasional) yang dapat ditunjukkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
4. Usulan kegiatan dapat berSINERGI dengan program lain yang sudah, sedang atau akan dilakukan pada lokasi sasaran, baik yang dikerjakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
5. Usulan wilayah administrasi disarankan hanya pada SATU wilayah provinsi saja, kecuali usulan program di tingkat nasional.
6. Usulan wilayah kerja harus mempertimbangkan KONEKTIVITAS antar kantong populasi atau habitat gajah agar penyelesaian masalah di satu tempat tidak menimbulkan masalah di tempat lainnya.
7. Pengusul dapat mengirimkan proposal secara mandiri (masing-masing lembaga) atau proposal yang dikerjakan oleh konsorsium.
8. Usulan dapat bersifat periode tahun jamak (*multiyears*) dengan maksimal waktu pelaksanaan 36 bulan.
9. Usulan pendanaan lebih besar atau sama dengan **5 miliar rupiah** HARUS disertai DANA PENDAMPING, baik dalam bentuk tunai (*cash*) atau *in-kind* yang bersumber dari lembaga atau donor lain, senilai minimal 10% dari total anggaran proyek.
10. Seluruh proposal yang diterima akan melalui proses seleksi sesuai prosedur penyaluran dana hibah TFCA Sumatera.
11. Keputusan penerimaan hibah akan disampaikan melalui surat resmi yang diterbitkan oleh Direktur Program TFCA Sumatera berdasarkan keputusan oleh *Oversight Committee* TFCA-Sumatera.

Sebagai pedoman bagi pengusul, alur proses siklus hibah 8 khusus untuk penyelamatan gajah sumatra tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



**Gambar 2.** Alur proses pemberian dana hibah TFCA Sumatera.

## 6. Lini masa

Bagi para pengusul, mohon dapat memperhatikan lini masa pembukaan hibah khusus periode ini tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Tata waktu siklus hibah penyelamatan populasi gajah sumatra

No.	Waktu	Deskripsi kegiatan
1	6 April 2020  6-25 April 2020	Sirkulasi undangan proposal ( <i>request for proposal</i> ) melalui media online maupun jalur lainnya.  <b>Peminat terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan berminat mengajukan proposal di <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1LmApd_9tL_cxEq5xeIMLub2LKhEktozDa2rZ0xjMAc9tg/formResponse">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1LmApd_9tL_cxEq5xeIMLub2LKhEktozDa2rZ0xjMAc9tg/formResponse</a> yang merupakan persyaratan wajib untuk memperoleh akses dalam mengirimkan proposal.</b>
2	27 April 2020	Batas akhir pengiriman proposal pukul 24:00 WIB melalui email yang ditujukan ke <a href="mailto:tfcasumatera@tfcasumatera.org">tfcasumatera@tfcasumatera.org</a> . Proposal yang dikirim lewat dari batas waktu tidak akan diproses lebih lanjut.
3	28 April - 1 Mei 2020	Seleksi Administrasi oleh Administrator; Daftar proposal yang memenuhi syarat administrasi diperoleh.
4	5 - 7 Mei 2020	Penilaian proposal oleh tim panel; Daftar proposal yang direkomendasikan untuk disetujui OC diperoleh.
5	8 - 20 Mei 2020 (tentatif)	Pelaksanaan Uji tuntas atas rekomendasi tim panel. Pengusul akan diberitahukan melalui surat resmi Direktur Program TFCA Sumatera.
6	Awal Juni 2020 (tentatif)	Keputusan OC
7	H+3 Keputusan OC	Pengumuman Penerima Hibah; akan disampaikan melalui surat resmi dari Direktur Program TFCA Sumatera
8	medio Juni 2020	Pemberkasan kelengkapan administrasi penerimaan hibah
9	akhir Juni 2020	Tanda tangan perjanjian
10	Juli 2020	Implementasi Proyek

Catatan: **jadual dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi terkait COVID-19.**

## 7. Tatacara Pengiriman Proposal

- Sebagai bagian dari proses pengelolaan administrasi, sebelum mengajukan proposal peminat **WAJIB** mengisi **FORM** ini [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1LmApd\\_9tL\\_cxEq5xeIMLub2LKhEktozDa2rZ0xjMAc9tg/formResponse](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1LmApd_9tL_cxEq5xeIMLub2LKhEktozDa2rZ0xjMAc9tg/formResponse) sebagai bentuk **pernyataan minat mengirimkan proposal** dan dianggap sah berstatus **TERDAFTAR**.
- Ketentuan dan panduan umum pemberian hibah TFCA Sumatera tersedia melalui laman [www.tfcasumatera.org](http://www.tfcasumatera.org)
- Sebelum membuat proposal, para peminat diharapkan dapat melihat daftar **Pertanyaan yang sering Ditanyakan** (FAQ) di [FAQ](#) website TFCA-Sumatera
- Pertanyaan terkait siklus hibah dapat diajukan melalui email [tfcasumatera@tfcasumatera.org](mailto:tfcasumatera@tfcasumatera.org) atau melalui Whatsapp di +62 813-2662-1484 pada hari dan jam kerja pkl. 08:30 s.d 16:30 WIB.

**Batas akhir pengisian FORM pernyataan berminat mengirim proposal: 25 April pukul 24:00**  
**Batas akhir penerimaan proposal: 27 April 2020 pukul 24:00**

- Setelah batas akhir penerimaan proposal di atas, kami tidak melayani pertanyaan dan konsultasi terkait proposal.
- Setelah formulir diisi dan dikirimkan, kami akan memberikan akses via surel terdaftar dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. **Dokumen RTM Gajah Sumatra** (format .pdf)
  2. **Panduan penulisan proposal** (format .pdf)
  3. **Form aplikasi proposal untuk hibah kecil** (kurang dari atau sama dengan 200 juta rupiah)
  4. **Form aplikasi proposal hibah lebih besar** (> dari 200 juta rupiah)
  5. **Format kerangka logis, anggaran, tata waktu dan arus kas** (format excel)
  6. **Standar Baku Kegiatan KEHATI dan SKB KSDAE** (format .pdf)